

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian antara suami istri merupakan sebuah upaya akhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang kompleks dan terkadang hanya didasarkan pada faktor-faktor yang bervariasi antara suami istri. Namun, perbuatan ini merupakan hal yang tidak diharapkan dari sebuah ikatan pernikahan sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, “perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian”. Meskipun demikian adanya, bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan melainkan sebuah himbauan terhadap umat muslim untuk tidak serta-merta menjadikan perceraian sebagai jalan satu-satunya atau sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Para ulama’ dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer, memberikan beberapa kriteria terhadap aturan perceraian tersebut. Begitu juga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perceraian serta tata cara pelaksanaannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bila putusannya perkawinan disebabkan perceraian mempunyai akibat hukum, terhadap anak, mantan istri atau suami serta harta yang dihasilkan bersama semasa

perkawinan, maka diantara semua akibat tersebut hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas adalah akibat hukum terhadap anak. Jika terjadi perceraian maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana suami dan istri mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak-anak maka pengadilan memberikan putusannya.

Dalam hukum Islam menggambarkan akibat perceraian yakni *ḥaḍānah*, dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan maksud yang sama yaitu *kafālah* dan *ḥaḍānah*. Maksud dari pada *ḥaḍānah* atau *kafālah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Para ulama' menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu sebuah kewajiban, sebagaimana memeliharanya semasa dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah pada Al-Qur'an yang artinya:¹

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.² (Al-Baqarah: 233)

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 327.

² QS. AL-Baqarah (2): 233.

Bahwa dalam pemberian penafsiran terhadap penggalan ayat yang berbunyi:³

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ... (البقرة ٢٣٣)

Artinya: ... jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena (harus mencari nafkah) anak yang dilahirkannya ... (Al-Baqarah: 233)

Abu Ja'far Muḥammad At-Ṭobary memberikan pengertian secara kontekstual terhadap penggalan ayat tersebut. Apabila suami mentalak ibu anaknya (istrinya), maka anak tersebut tidak boleh menyengsarakan perempuan yang melahirkannya itu. Sebagian ulama menyatakan: Kaum lelaki dilarang menyengsarakan ibu anaknya (istri yang melahirkan anaknya), kasihan anaknya. Bahwa seorang ibu tidak boleh menanggung penderitaan atau merasa teraniaya akibat anak yang dilahirkannya.⁴

Menurut Imam Al-Zamakhshari, sebagaimana dikutip oleh Abu Abdilah Muhammad Al-Andalusy dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa: dibolehkan menjadikan kalimat تُضَارُّ dengan makna تُضَرُّ (menderita kerugian) yakni: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا yang berarti: jangan menjadikan seorang ibu menderita kerugian karena anak yang dilahirkan jangan memperburuk kualitas makan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Jangan menghalangi anak untuk bertemu dengan ayahnya setelah ia menyayanginya, jangan seorang ayah menyengsarakan mantan istrinya dengan bergegas mencabut anak dari tangannya atau mengurangi hak-haknya maka ia akan mengurangi hak-hak anaknya.⁵

³ Ibid.

⁴ Abu Ja'far Muhammad At-Thobary, *Tafsîr At-Thabary Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001) IV: 216.

⁵ Abu Abdullah Muhammad Al-Andalusy, *Tafsîr Al-Baḥru al-Mukhîth*, (Bairut: Dhar Al Kutub al-

Sedangkan, dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia menjelaskan hak-hak anak pasca perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Oleh karena itu, badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian.

Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak.

Penambahan Pemerintah Daerah dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih

menyeluruh di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

Sebagaimana penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012,⁶ tanggal 12 September 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI untuk Menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, yang telah merangkum Hasil Rumusan Kamar Perdata dan kamar lainnya dalam point XII dinyatakan: Akibat perceraian tidak menimbulkan perwalian baru terhadap anak-anak yang dilahirkan (Pasal 50 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian), hakim harus menunjuk salah seorang dari kedua orang tua untuk bertindak sebagai pemelihara terhadap anak-anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁷ Hal tersebut, menjadi sebuah penegasan dari kebijakan hukum Kamar Mahkamah Agung RI

⁶ SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sendiri jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasa di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Selain itu bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan ketimbang peraturan perundang-undangan pada umumnya. Namun jika dilihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja digolongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*). Faktanya dari 369 Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat diinventarisir dengan mengenyampingkan keberlakuan tiap-tiap SEMA tersebut, terdapat 25 Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan berfungsi sebagai peraturan atau regel dan 344 lainnya berfungsi sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*. Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat ditemukan dengan melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014), 17-18.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Perdata Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dilakukan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011.

dapat dilihat dari Hasil Rumusan Kelompok II bidang Pengadilan Agama (para Hakim Agung Kamar Agama bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia) pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan di Manado, tentang Hukum Formil, point 2 yang menyatakan:⁸ “Dalam menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara hakim harus bersifat responsif, progresif, dan tidak terpaku pada sifat positivisme.”⁹

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai suatu instansi penegak hukum di daerah Kediri, berkewajiban menjalankan aturan yang telah diatur Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 5 Ayat 1 bahwa “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.”¹⁰ Wilayah yurisdiksi pengadilan agama tersebut secara administratif kabupaten Kediri luas wilayahnya mencapai 138.605

⁸ Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado, Rabu, 31 Oktober 2012.

⁹ Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Abdul Khoiruddin, “Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif di Indonesia” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 28-29.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Hektar dengan 26 Kecamatan dan 344 Desa atau Kelurahan.¹¹ Perbedaan wilayah ini sangat besar bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kediri yang hanya menagani 3 kecamatan di daerah Kediri. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam rangka mencapai tujuan, diantara visi dan misi yang telah dicanangkan yakni mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal.

Dalam beberapa penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memuat adanya anak, tidak memberikan penetapan atau pertimbangan dalam putusan terkait hak-hak anak. Sedangkan dalam posita gugatan atau permohonan terdapat adanya anak dari perkawinan. Dalam putusan nomor 0499/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr tentang perkara gugat cerai yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara menyebutkan dalam positanya, pernikahan antara penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak berumur 9 tahun.¹² Hal serupa juga terdapat dalam putusan nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dalam perkara ini tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Dalam isi gugatannya memaparkan Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 20 tahun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri *ba'da dukhūl* dan dikaruniai 1 orang anak umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat. Dalam pokok permasalahan yang diutarakan oleh pengugat tertuang dalam surat gugatan menjelaskan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2013.

Penggugat. Tergugat pamit pergi ke Riau namun hingga diajukan gugat cerai tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan tidak pernah ada kabar beritanya. Petitum Primer: Pertama, Mengabulkan Gugatan Penggugat. Kedua, Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Ketiga, Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Sedangkan dalam Subsider berbunyi Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, tidak mendapatkan respon dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menetapkan kepastian hukum terhadap hak pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) dan hak nafkah, agar anak-anak tersebut terhindar dari upaya penelantaran yang menjadi bagian dari delik tindakan kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Melihat fenomena terkait Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya dari pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjamin hak-hak anak dari dampak perceraian dan tindakan yang dilakukan? Serta mengapa hakim tidak memberikan pertimbangan dan penetapan? Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan penjelasan secara implisit untuk melakukan sebuah terobosan terkait hak anak pasca perceraian. Sebagaimana diketahui pengadilan sebagai salah satu lembaga hendaknya dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Peneliti dalam kajian ini, menempatkan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai objek dalam penelitian ini yang merupakan pembuat

¹³ Peratek serupa juga dilakukan di Pengadilan Agama lainnya seperti di Pengadilan Agama Kota Kediri, dapat dilihat dalam putusan nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

putusan perceraian yang tidak merespon fakta adanya anak dalam posita yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan dan tidak adanya upaya penggugat untuk mengajukan penetapan hak-hak anak (hak asuh anak dan nafkah anak). Secara kongkrit, mendeskripsikan pengetahuan atau sudut pandang hakim dalam upaya memenuhi hak anak dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi sebuah judul “Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap Implementasi Hak Anak dalam Putusan Perceraian.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap konsep implementasi hak anak dalam putusan perceraian?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap upaya implementasi hak anak dalam perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana konteks penelitian yang dipaparkan di atas peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat:

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap konsep implementasi hak anak dalam putusan perceraian.

2. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap upaya implementasi hak anak dalam perkara perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni hasil dari pada penelitian ini mampu memberikan paradigma baru dalam Pengadilan Agama serta menambah khazanah keilmuan Islam dalam menjamin hak-hak anak pasca perceraian serta mampu mendorong pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis yakni sebagai acuan atau pertimbangan bagi para Hakim di Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi hak-hak anak pasca orang tuanya berpisah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang penting untuk menghindari penelitian serupa dengan penelitian yang telah dilakukan dengan harapan sebagaimana kegunaan dan tujuan penelitian yang penelliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi hak-hak anak dalam putusan perceraian di pengadilan agama, pada dasarnya sudah banyak dilakukan akan tetapi fokus dari penelitian menekankan pada hak asuh anak (*ḥaḍānah*) atau hak Istri yang telah dicerai seperti penelitian yang dilakukan oleh Fina Nuriana dengan judul “Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkin Tahun 2006”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pertama, hak-hak yang dapat dituntut isteri di Pengadilan Agama Mungkid adalah *nafkah iddah*, *mut'ah*, *nafkah maddiyah*, biaya anak, harta bersama serta mahar yang masih terhutang. Kedua, ada tiga cara bagi isteri untuk menuntut hak-haknya setelah perceraian yaitu, melalui gugatan berdiri sendiri, kumulatif serta rekompensi. Ketiga, pelaksanaan putusan pemenuhan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Mungkid bisa langsung di depan majelis hakim setelah ikrar talak diucapkan, atau dengan menunda ikrar talak selama enam bulan agar suami diberi waktu untuk memenuhi kewajibannya. Apabila setelah enam bulan tersebut suami tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dan suami tetap ingin melaksanakan ikrar talak, maka ikrar talak tetap diucapkan tetapi Pengadilan Agama Mungkid memberikan satu kebijakan untuk melindungi hak-hak isteri yaitu dengan menahan akta cerai serta akta nikah.¹⁴

Penelitian yang fokus penelitiannya terhadap hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak anak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Kaitannya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Bahwa hakim Pengadilan Agama Kendal setuju tentang penerapan hak *ex officio* sebagai perlindungan anak akibat perceraian. Namun penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2013 belum digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak. Dari 2331 perkara perceraian hakim hanya memberikan putusan terkait hak-hak anak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan

¹⁴ Fina Nuriana, “Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Isteri Dan Anak Di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

rekovensi yang jumlahnya hanya 165 putusan atau 7%, 2166 putusan atau 93% tidak memberikan hak-hak anak.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Anisafila Rahayu Ningtias dengan judul penelitian “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri”. Sekilas akan nampak sama bila dilihat dari variabel pandangan hakim, hak anak dan lokasi penelitiannya. Akan tetapi secara keseluruhan berbeda karena dalam penelitiannya titik tekan pada menggunakan hak *ex officio* hakim untuk melindungi hak anak.¹⁶

Selain itu ada juga penelitian terkait pemenuhan hak anak yang dilakukan bukan oleh Pengadilan tetapi oleh masyarakat dan tokoh masyarakat seperti penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)”.¹⁷ Penelitian ini nampak jelas letak perbedaannya dengan penelitian penulis yakni dari subyek yang melakukan pemenuhan hak anak.

Penelitian lain dilakukan oleh Sirajudin dengan judul “Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Nugraheni, “Penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal kaitannya dengan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” (Skripsi, UIN Walisongo, 2015).

¹⁶ Anisafila Rahayu Ningtias, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri” (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹⁷ Mahrus S, “Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura” (tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Adapun penelitian yang sekilas dipandang serupa yakni penelitian yang dilakukan oleh Jamiliya Susantin yang mengkaji terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Judul penelitiannya adalah “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan”.¹⁹

Susantin memfokuskan tiga hal: Pertama, apa dasar putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam penetapan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Ketiga, implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Maka letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan nampak jelas, pertama dari segi tempat penelitian yang dilakukan oleh Susanti bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan Madura, sedangkan penelitian Pemahaman Hakim terhadap Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap Implementasi Hak Anak dalam Putusan Perceraian berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, dari segi muatan materi penelitian Susantin menekankan pada aspek tindakan implementasi pemenuhan hak anak yang

¹⁸ Sirajudin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB" (tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹⁹ Jamiliya Susantin, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan" (skripsi STAIN Pamekasan Madura, 2012).

dilakukan oleh pengadilan dan para orang tua yang telah bercerai. Berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan terhadap pandangan atau pemahaman hakim terhadap implementasi dari hak anak mempergunakan peraturan perundang-undangan yang banyak diperbarui sebagai pijakan penerapan hak anak. Jadi penelitian ini mengetahui paradigma dari hakim untuk melakukan upaya implementasi terhadap hak anak dalam putusan perceraian.